



**PUTUSAN**  
Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : M. Andre Korecha als Andre Bin Aslapani;
2. Tempat lahir : Oku Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/17 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok I Dusun VIII RT 025 RW 008 Kelurahan Baturmarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur Prov. Sumatera Selatan/ Jalan Basrai Dusun Balai Selatan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : M. Bagus Zainal Fiki als Bagus Bin Madirojo;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Andong Sari Desa Karang Templek Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Prov. Jawa Timur/ Dusun Balai Selatan Rt.010 Rw.005 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 25 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun hak-haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. ANDRE KORECHA Als ANDRE Bin ASLAPANI dan Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak solar yang disubsidi pemerintah “ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Sektor Minyak dan Gas Bumi butir 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I M. ANDRE KORECHA Als ANDRE Bin ASLAPANI dan Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS Bin MADIRJO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BN-8743-XA;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- 6 (enam) lembar dokumen Pas Kecil beserta lampiran Pas Kecil dengan Nomor :

1. No. PK.205/3/4/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
2. No. PK.205/3/14/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
3. No. PK.205/4/7/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
4. No. PK.205/5/9/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
5. No. PK.205/7/2/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
6. No. PK.205/8/17/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ASLAPANI Als ASWIN Bin (Alm) M. BAKRI.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I M. ANDRE KORECHA Als ANDRE Bin ASLAPANI dan Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO secara bersama-sama dengan saksi Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Desa Air Kelik Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.* Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri menyuruh Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO untuk membeli BBM Jenis Solar di SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dengan mengatakan *"ambil 43 jerigen ya"* kemudian Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO menjawab *"iya yah"*, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO berangkat ke SPBUN Pering dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam milik saksi Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri. Sesampainya di SPBUN Pering kemudian Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO mengantri untuk melakukan pengisian BBM jenis solar sambil menurunkan 43 (empat puluh tiga) jerigen yang telah Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO bawa dari rumah saksi Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri dan menyusunnya di dekat mesin nozel, pada saat itu Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO mengatakan kepada saksi Indra Buntaran Als Acung Anak Dari (Alm) Sewanto selaku pengawas berikut petugas stik nozel dengan kata-kata *"Cung, isi 860 liter ya, ada 43 jerigen"* kemudian saksi Indra Buntaran Als Acung Anak Dari (Alm) Sewanto bertanya kepada Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO *"punya siapa"* dan Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO menjawab *"punya Aswin, nanti dia yang bayari"*, setelah itu saksi Indra Buntaran Als Acung Anak Dari (Alm) Sewanto mulai mengisi BBM jenis solar ke dalam jerigen-jerigen milik saksi Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri yang dibawa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO dan Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO secara bertahap mengangkat jerigen yang sudah berisi BBM jenis Solar ke atas bak mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam milik saksi Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri selanjutnya membawa BBM jenis solar tersebut ke rumah saksi Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri.

Pada saat Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO sampai di rumah saksi Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri dengan membawa 43 (empat puluh tiga) jerigen BBM jenis solar, kemudian saksi Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri menyuruh Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO untuk membagi BBM jenis solar tersebut menjadi 50 (lima puluh) jerigen BBM jenis Solar.

Bahwa kemudian pada sekira pukul 10.00 Wib saksi Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri mendatangi saksi Indra Buntaran Als Acung Anak Dari (Alm) Sewanto ke SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit kemudian membayarkan uang pembelian BBM jenis Solar yang sebelumnya telah Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO ambil sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) liter yang dimasukkan ke dalam 43 (empat puluh tiga) jerigen dengan harga perliter Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dengan total pembayaran Rp.4.429.000,- (empat juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada keesokan harinya hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib saksi Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri menyuruh Terdakwa I M. ANDRE KORECHA Als ANDRE Bin ASLAPANI dan Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO untuk mengantar 50 (lima puluh) jerigen BBM jenis solar ke tambang timah yang berada di daerah Damar, selanjutnya Terdakwa I M. ANDRE KORECHA Als ANDRE Bin ASLAPANI dan Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO membawa 50 (lima puluh) jerigen BBM jenis solar dengan mengendarai mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam milik saksi Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri, pada saat Terdakwa I M. ANDRE KORECHA Als ANDRE Bin ASLAPANI dan Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO sedang dalam perjalanan, ketika berada di jalan raya Desa Air Kelik Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, Petugas Kepolisian Polres Belitung Timur menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I M. ANDRE KORECHA Als ANDRE Bin ASLAPANI dan Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap 50 (lima

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) jerigen berisi BBM jenis solar tersebut dan menanyakan tentang surat ijin pengangkutan/ niaga terhadap BBM jenis solar tersebut dan terkait hal tersebut Terdakwa I M. ANDRE KORECHA Als ANDRE Bin ASLAPANI dan Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa BBM jenis solar yang saksi Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri beli dari SPBUN Pering tersebut adalah BBM jenis solar subsidi dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter.

Bahwa saksi Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri membeli BBM jenis Solar dari SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit dengan dasar dokumen kepemilikan kapal nelayan namun saksi Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri tidak mempergunakan BBM jenis solar subsidi tersebut untuk keperluan kapal/ perahu terdakwa, melainkan akan saksi Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri jual kembali ke lokasi tambang timah dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan di dalam setiap kali menjual BBM Solar subsidi ke lokasi tambang timah, saksi Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri selalu menyuruh Terdakwa I M. ANDRE KORECHA Als ANDRE Bin ASLAPANI dan Terdakwa II M. BAGUS ZAINAL FIKI Als BAGUS Bin MADIRJO.

Bahwa saksi Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri sudah sering menjual BBM jenis Solar yang telah saksi Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri beli dari SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit kepada para penambang timah yang berada di Kecamatan Damar dan Kecamatan Kelapa Kampit.

Bahwa menurut pendapat ahli Rezna Pasa Revuludin , SH.,MH selaku Analis Hukum pada Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat BPH Migas, yang menyatakan bahwa perbuatan pembelian BBM yang disubsidi Pemerintah dengan cara membeli di SPBUN dengan jerigen kemudian mengangkut BBM tersebut dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk dijual kembali ke lokasi tambang timah agar mendapatkan keuntungan, merupakan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Sektor Minyak dan Gas Bumi butir 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Refi Pangestika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi Aslapani Als. Aswin karena melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Raya Desa Air Kelik, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Janter Panjaitan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang sudah dimasukan ke dalam 50 (lima puluh) jerigen yang tersimpan di dalam mobil yang sedang dikendarainya;
- Bahwa posisi 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut berada di dalam bak belakang mobil yang kemudian ditutupi menggunakan terpal warna biru;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan kendaraan 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam yang merupakan milik Saksi Aslapani Als. ASWIN untuk melakukan pengangkutan 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut untuk dijual kepada para penambang timah yang berada di Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut merupakan milik Saksi Aslapani Als. Aswin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut ke SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dengan harga Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut dengan cara menunjukkan Pas kapal atau dokumen kepemilikan kapal milik Saksi Aslapani Als. ASWIN ke petugas SPBUN;
- Bahwa peruntukan berapa banyak bahan bakar yang digunakan dari 1 (satu) buah Pas kapal tergantung kondisi dari kapasitas kapal tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 6 (enam) buah Pas kapal untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembelian dan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut dengan sepengetahuan Saksi Aslapani Als. ASWIN sebagai pemilik dari dokumen kepemilikan kapal;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Kepolisian Resort Belitung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan rute daerah Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan patroli ke arah wilayah Kecamatan Damar. Kemudian di sekitar wilayah Desa Air Kelik Saksi dan rekan Saksi melihat ada 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam yang mana pada bak belakang kendaraan tersebut tertutup terpal warna biru. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menghentikan dan memeriksa kendaraan tersebut yang ternyata dikendarai oleh Para Terdakwa yang melakukan pengangkutan 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Saat ditanyakan mengenai dokumen perizinan untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut, Para Terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga Para Terdakwa beserta dengan barang bukti kemudian diamankan ke Polres Belitung Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Indra Buntaran Als Acung anak dari Alm. Sewanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dijadikan Saksi terkait dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi Aslapani Als. Aswin karena melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Pengawas Operasional di SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit;
- Bahwa Para Terdakwa pernah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPUBN Pering Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur yang merupakan tempat kerja Saksi;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi di SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dijual di SPUBN Pering Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah dan diperuntukan untuk nelayan yang membutuhkan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut adalah Para Terdakwa yang mewakili Saksi Aslapani Als. Aswin;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut adalah Saksi Aslapani Als. ASWIN langsung yang datang sendiri ke SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut dengan menggunakan 43 (empat puluh tiga) jerigen;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut berdasarkan Pas Kapal yang dimiliki oleh Saksi Aslapani Als. Aswin sebanyak 6 (enam) buah;
- Bahwa Saksi Aslapani Als. Aswin melakukan pembelian 860 (delapan ratus enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi di SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dengan harga perliter Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa total pembayaran 860 (delapan ratus enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi yang dilakukan oleh Saksi Aslapani Als. Aswin sebesar Rp 4.429.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan kendaraan 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam yang merupakan milik Saksi Aslapani Als. Aswin untuk melakukan pengangkutan 43 (empat puluh tiga) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn



- Bahwa Terdakwa 1 yang mengemudikan (satu) buah mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam dan Terdakwa 2 bertugas untuk menyalin dan mengangkut jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dari nozel SPBUN Pering ke mobil yang dikendarainya;

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi bersama dengan rekan saksi membuka operasional SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur lalu Saksi melihat Terdakwa 2 sedang menurunkan jerigen-jerigen dari bak mobil yang dikendarainya untuk selanjutnya disusun mengikuti antrian jerigen dari konsumen lain di dekat mesin nozel. Pada saat Saksi mengisi jerigen yang dibawa oleh Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 mengatakan kepada Saksi untuk mengisi sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi yang dimasukan kedalam 43 (empat puluh tiga) jerigen. Pada saat Saksi menanyakan milik siapakah 43 (empat puluh tiga) jerigen yang akan di isi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut, Terdakwa 2 mengatakan milik Saksi Aslapani Als. Aswin dan Saksi Aslapani Als. Aswin yang akan langsung melakukan pembayaran. Setelah 43 (empat puluh tiga) jerigen yang di isi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi penuh selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit tersebut. Sekira pukul 10.00 WIB Saksi Aslapani Als. Aswin mendatangi langsung SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit dan melakukan pembayaran 860 (delapan ratus enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut dengan total pembayaran Rp 4.429.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Aslapani Als. Aswin meninggalkan SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Aslapani Als Aswin Bin Alm. M. Bakri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dijadikan Saksi terkait dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi sendiri karena melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Belitung Timur pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Raya Desa Air Kelik, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan kendaraan 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam untuk melakukan pengangkutan 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam dan 50 (lima puluh) jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi di SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur atas perintah Saksi;
- Bahwa yang membayar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi yang diambil oleh Para Terdakwa di SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi di SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dengan menggunakan dokumen pas kapal;
- Bahwa Saksi dahulu memiliki usaha di bidang perikanan dan merupakan pengurus 6 (enam) buah kapal di daerah Kelapa Kampit;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut Saksi gunakan untuk dijual ke para penambang timah di daerah Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Saksi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi di SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) liter dengan menggunakan 43 (empat puluh tiga) jerigen;
- Bahwa Saksi membeli 43 (empat puluh tiga) jerigen Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut dengan harga perliter Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total pembayarannya adalah Rp 4.429.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengurangi takaran dari 43 (empat puluh tiga) jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut sehingga menjadi 50 (lima puluh) jerigen;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut dijual dengan harga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa kapasitas dari 50 (lima puluh) jerigen yang berisi Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut tidak penuh berisi 20 (dua puluh) liter dan hanya berisi kurang lebih 18 (delapan belas) liter;
- Bahwa dari setiap jerigen Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah melakukan pembelian Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi di SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi ada mengatakan ke para penambang timah yang membeli Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada Saksi bahwa Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut merupakan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi;
- Bahwa Saksi hanya mengantarkan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi ke daerah Damar;
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar 5% dari keuntungan penjualan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi ke lokasi tambang timah;
- Bahwa Saksi membeli Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dari SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit dengan dasar dokumen kepemilikan kapal nelayan milik Saksi namun Saksi tidak mempergunakan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut untuk keperluan kapal/ perahu Saksi;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Para Terdakwa untuk mengangkut Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan tujuan akan dijual ke lokasi tambang timah di wilayah Damar;
- Bahwa tujuan Saksi menjual Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi ke para penambang timah di daerah Damar adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari penjualan 50 (lima puluh) jerigen yang berisi Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut seharusnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun keuntungan tersebut belum didapatkan karena sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Belitung Timur;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berbagi keuntungan sebesar 90% untuk Saksi dan Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10%;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yaitu :

1. Ahli Rezna Pasa Revuludin, S.H., M.H. telah disumpah dalam BAP yang keterangannya dibacakan Penuntut Umum yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli bekerja di BPH Migas sejak tahun 2008 sampai sekarang dengan jabatan ahli yaitu sebagai Analis Hukum pada Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat BPH Migas;

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Analis Hukum pada Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat BPH Migas, dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Ahli adalah berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, melakukan analisis dan menyusun pendapat hukum di bidang hilir minyak dan gas bumi;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*) (Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM);

- Bahwa jenis BBM yang dikategorikan sebagai BBM Bersubsidi atau Jenis BBM Tertentu adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014);

- Bahwa Jenis BBM yang tidak disubsidi oleh Pemerintah adalah jenis Bensin RON 88 (Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM)

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jenis BBM yang dikategorikan Jenis BBM Umum terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. (Pasal 3 Ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014);

- Bahwa Jenis BBM yang dikategorikan sebagai BBM Bersubsidi yaitu BBM Jenis Minyak Tanah dan Minyak Solar sesuai Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi oleh Pemerintah adalah konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden dimaksud. Untuk Minyak Tanah yang bersubsidi konsumen penggunaannya adalah Rumah Tangga (dengan kriteria tertentu), Usaha Mikro (dengan kriteria tertentu), Usaha Perikanan (dengan kriteria tertentu). Untuk Minyak Solar yang bersubsidi konsumen penggunaannya adalah Usaha Mikro (dengan kriteria tertentu), Usaha Perikanan (dengan kriteria tertentu), Usaha Pertanian (dengan kriteria tertentu), Transportasi (dengan kriteria tertentu), dan Pelayanan Umum (dengan kriteria tertentu);

- Bahwa yang berhak mendapatkan BBM Non Subsidi adalah setiap konsumen pengguna yang membutuhkan BBM untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa Konsumen Pengguna dari usaha kecil yang berhak mendapatkan BBM Bersubsidi jenis Minyak Tanah (*Kerosene*) adalah yang termasuk dalam kegiatan usaha mikro pada wilayah yang belum terkonversi LPG melalui titik serah terminal (depot) BBM. Sedangkan Konsumen Pengguna dari usaha kecil yang berhak mendapatkan BBM Bersubsidi jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) adalah yang termasuk dalam kegiatan usaha mikro dengan mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan minyak solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangi usaha mikro melalui titik serah penyalur. Sedangkan untuk pengertian jenis Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di luar tanah dan bangunan dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) sebagaimana kriteria yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Terhadap jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah tersebut, maka peruntukannya adalah untuk konsumen pengguna berupa rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum dengan titik serah pada Terminal BBM/ Depot atau Penyalur (seperti SPBU, SPBB, APMS, SPBN, SPDN, PSPD) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan BPH Migas selaku Badan Usaha Pelaksana Pendistribusian BBM Bersubsidi. Jenis BBM Tertentu yang disalurkan pada titik serah tersebut harus diberikan langsung kepada end user/ konsumen pengguna akhir sebagaimana ketentuan yang diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga jual eceran BBM, bukan untuk diperjualbelikan kembali. Penggunaan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) untuk keperluan dijual kembali ke lokasi tambang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, tidak termasuk dalam konsumen pengguna yang berhak menggunakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah. Sehingga apabila Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) digunakan untuk keperluan diluar konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM diantaranya penggunaan untuk konsumen pengguna berupa rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum, namun dijual kembali ke lokasi tambang timah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka perbuatan tersebut merupakan penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak berbunyi "Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".Perbuatan penggunaan BBM yang disubsidi Pemerintah untuk usaha perikanan namun dijual kembali ke lokasi Tambang Timah agar mendapatkan keuntungan tersebut termasuk pada kegiatan penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau merupakan kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan diancam dengan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

- Pengolahan;
- Pengangkutan;
- Penyimpanan; dan/atau Niaga.

- Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Dalam peraturan pelaksanaannya saat ini, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha untuk kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Dalam peraturan pelaksanaannya saat ini, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. -Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam pasal 15 ayat (1) untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:

- o nama penyelenggara;
- o jenis usaha yang diajukan;
- o kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
- o informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha;

Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Persyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri yang antara lain memuat:

- Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang;
- profil perusahaan (company profile);
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- Surat informasi sumber pendanaan;
- Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn





- Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa Perizinan berupa izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas tersebut dibuat / diterbitkan oleh Menteri ESDM dalam bentuk Keputusan Menteri ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- Bahwa Selain perizinan berupa keputusan menteri ESDM untuk kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Minyak dan Gas Bumi, tidak ada bentuk perizinan lainnya yang diperlukan untuk melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa termasuk dalam perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, seseorang yang membeli BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU untuk dijual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ke lokasi tambang timah untuk operasional alat/mesin Tambang Timah yang tidak sesuai dengan peruntukan konsumen pengguna sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Sehingga perbuatan tersebut diancam dengan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 :

- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi Aslapani Als. Aswin ditangkap karena melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi untuk dijual ke lokasi tambang timah di daerah Damar;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Belitung Timur pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Raya Desa Air Kelik, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan kendaraan 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam untuk melakukan pengangkutan 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam dan 50 (lima puluh) jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi merupakan milik Saksi Aslapani Als. Aswin;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut dengan menggunakan 43 (empat puluh tiga) jerigen di SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut berdasarkan Pas Kapal yang dimiliki oleh Saksi Aslapani Als. Aswin sebanyak 6 (enam) buah;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan kendaraan 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam yang merupakan milik Saksi Aslapani Als. Aswin untuk melakukan pengangkutan 43 (empat puluh tiga) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 bertugas mengemudikan (satu) buah mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam dan Terdakwa 2 bertugas untuk menyalin dan mengangkut jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dari nozel SPBUN Pering ke mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut;
- Bahwa Saksi Aslapani Als. Aswin sendiri yang melakukan pembayaran 860 (delapan ratus enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi di SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dengan harga perliter Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pembayaran 860 (delapan ratus enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi yang dilakukan oleh Saksi Aslapani Als. Aswin sebesar Rp 4.429.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sampai di rumah Saksi Aslapani Als Aswin dengan membawa 43 (empat puluh tiga) jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi, Kemudian saksi Aslapani Als Aswin menyuruh Terdakwa 2 untuk membagi 43 (empat puluh tiga) jerigen tersebut menjadi 50 (lima puluh) jerigen;
- Bahwa pada keesokan harinya hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib Saksi Aslapani Als Aswin menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk mengantar 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi ke lokasi tambang timah yang berada di daerah Damar untuk dijual;
- Bahwa Saksi Aslapani Als Aswin menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi ke lokasi tambang di wilayah damar dengan harga 1 (satu) jerigen berisi sekitar 18 (delapan belas) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga dalam 1 (satu) jerigen berisi 18 (delapan belas) liter tersebut Saksi Aslapani Als Aswin mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Aslapani Als. Aswin memberikan upah kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari setiap keuntungan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut masing-masing sebesar 5 % (lima persen);
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi;
- Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya belum pernah dihukum;

Terdakwa 2 :

- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi Aslapani Als. Aswin ditangkap karena melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi untuk dijual ke lokasi tambang timah di daerah Damar;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Belitung Timur pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Raya Desa Air Kelik, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan kendaraan 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam untuk melakukan pengangkutan 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam dan 50 (lima puluh) jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi merupakan milik Saksi Aslapani Als. Aswin;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut dengan menggunakan 43 (empat puluh tiga) jerigen di SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut berdasarkan Pas Kapal yang dimiliki oleh Saksi Aslapani Als. Aswin sebanyak 6 (enam) buah;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan kendaraan 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam yang merupakan milik Saksi Aslapani Als. Aswin untuk melakukan pengangkutan 43 (empat puluh tiga) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 bertugas mengemudikan (satu) buah mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam dan Terdakwa 2 bertugas untuk menyalin dan mengangkut jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dari nozel SPBUN Pering ke mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut;
- Bahwa Saksi Aslapani Als. Aswin sendiri yang melakukan pembayaran 860 (delapan ratus enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi di SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dengan harga perliter Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa total pembayaran 860 (delapan ratus enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi yang dilakukan oleh Saksi Aslapani Als. Aswin sebesar Rp 4.429.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sampai di rumah Saksi Aslapani Als Aswin dengan membawa 43 (empat puluh tiga) jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi, Kemudian saksi Aslapani Als Aswin menyuruh Terdakwa 2 untuk membagi 43 (empat puluh tiga) jerigen tersebut menjadi 50 (lima puluh) jerigen;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn



- Bahwa pada keesokan harinya hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib Saksi Aslapani Als Aswin menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk mengantar 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi ke lokasi tambang timah yang berada di daerah Damar untuk dijual;
  - Bahwa Saksi Aslapani Als Aswin menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi ke lokasi tambang di wilayah damar dengan harga 1 (satu) jerigen berisi sekitar 18 (delapan belas) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga dalam 1 (satu) jerigen berisi 18 (delapan belas) liter tersebut Saksi Aslapani Als Aswin mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi Aslapani Als. Aswin memberikan upah kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari setiap keuntungan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut masing-masing sebesar 5 % (lima persen);
  - Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi;
  - Bahwa Terdakwa 2 sebelumnya belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BN-8743-XA;
  - 1 (satu) buah terpal warna biru;
  - 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
  - 6 (enam) lembar dokumen Pas Kecil beserta lampiran Pas Kecil dengan Nomor :
    1. No. PK.205/3/4/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
    2. No. PK.205/3/14/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
    3. No. PK.205/4/7/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
    4. No. PK.205/5/9/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
    5. No. PK.205/7/2/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
    6. No. PK.205/8/17/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB Para Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang beralamat di Pering Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung dengan tujuan untuk dijual kembali untuk kepentingan pertambangan demi memperoleh keuntungan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2022 Para Terdakwa bekerja berdasarkan arahan Saksi Aslapani untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit dengan cara menggunakan kendaraan 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam yang merupakan milik Saksi Aslapani Als. Aswin untuk melakukan pengangkutan 43 (empat puluh tiga) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan Terdakwa 1 bertugas mengemudikan (satu) buah mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam dan Terdakwa 2 bertugas untuk menyalin dan mengangkut jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dari nozel SPBUN Pering ke mobil Kemudian saksi Aslapani Als Aswin menyuruh Para Terdakwa untuk membagi 43 (empat puluh tiga) jerigen tersebut menjadi 50 (lima puluh) jerigen;
- Bahwa pada keesokan harinya hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa 1 dan Terdakwa mengantar 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi menuju ke lokasi tambang timah yang berada di daerah Damar untuk dijual;
- Bahwa Saksi Aslapani Als Aswin menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi ke lokasi tambang di wilayah damar dengan harga 1 (satu) jerigen berisi sekitar 18 (delapan belas) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga dalam 1 (satu) jerigen berisi 18 (delapan belas) liter tersebut Saksi Aslapani Als Aswin mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembelian BBM bersubsidi tersebut dengan dasar dokumen kepemilikan kapal nelayan namun Saksi Aslapani Als Aswin tidak mempergunakan BBM jenis solar subsidi tersebut untuk keperluan kapal/perahu melainkan untuk dijual kembali ke lokasi tambang timah dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan total keuntungan sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Aslapani Als. Aswin memberikan upah kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari setiap keuntungan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut masing-masing sebesar 5 % (lima persen);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rezna Pasa Revuludin, S.H., M.H. menjelaskan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*) (Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Sektor Minyak dan Gas Bumi butir 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subjek hukum perorangan maupun badan hukum sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud “setiap orang” telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa 1 M. Andre Korecha als Andre Bin Aslapani dan Terdakwa 2 M. Bagus Zainal Fiki als Bagus Bin Madirjo, dimana para Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa elemen unsur, yaitu “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga”, dan elemen unsur “Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi Pemerintah” sehingga apabila telah terbukti salah satu unsur dalam pembuktian unsur tersebut maka haruslah dinyatakan telah terpenuhi sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 dalam Pasal 40 Sektor Minyak dan Gas Bumi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi selanjutnya Pasal 1 angka 14 pada Undang-Undang tersebut menyebutkan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU Ciptaker menerangkan yang dimaksud menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, lebih lanjut pada Pasal 3 Ayat 1 Peraturan tersebut menyebutkan jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2022 Para Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit dengan cara Terdakwa 1 bertugas mengemudikan (satu) buah mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam dan Terdakwa 2 bertugas untuk menyalin dan mengangkut jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dari nozel SPBUN Pering ke mobil Kemudian saksi Aslapani Als Aswin menyuruh Para Terdakwa untuk membagi 43 (empat puluh tiga) jerigen tersebut menjadi 50 (lima puluh) jerigen;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Para Terdakwa mengantar 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi menuju ke lokasi tambang timah yang berada di daerah Damar untuk dijual dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga dalam 1 (satu) jerigen berisi 18 (delapan belas) liter tersebut Saksi Aslapani Als Aswin mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian BBM bersubsidi tersebut dengan dasar dokumen kepemilikan kapal nelayan Saksi Aslapani Als Aswin namun Saksi Aslapani Als Aswin tidak mempergunakan BBM jenis solar subsidi tersebut untuk keperluan kapal/perahu melainkan untuk dijual kembali ke lokasi tambang timah dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan pembagian Saksi Aslapani Als. Aswin memberikan upah kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap keuntungan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut masing-masing sebesar 5 % (lima persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Para Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat yang dalam hal ini ialah nelayan karena SPBUN hakikatnya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat khususnya adalah nelayan namun Para Terdakwa tidak mempergunakan BBM jenis solar subsidi tersebut untuk keperluan kapal/perahu nelayan namun dijual kembali ke lokasi tambang timah demi memperoleh keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. R. Soesilo menjelaskan apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" adalah dalam arti kata "bersama-sama melakukan" yaitu sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan yaitu ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, dan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku sehingga dalam "turut melakukan" ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2022 Para Terdakwa bekerja berdasarkan arahan Saksi Aslapani untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari SPBUN Pering Kecamatan Kelapa Kampit dengan cara menggunakan kendaraan 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam yang merupakan milik Saksi Aslapani Als. Aswin untuk melakukan





pengangkutan 43 (empat puluh tiga) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan Terdakwa 1 bertugas mengemudikan (satu) buah mobil Suzuki Carry BN-8743-XA warna hitam dan Terdakwa 2 bertugas untuk menyalin dan mengangkut jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dari nozel SPBUN Pering ke mobil Kemudian saksi Aslapani Als Aswin menyuruh Para Terdakwa untuk membagi 43 (empat puluh tiga) jerigen tersebut menjadi 50 (lima puluh) jerigen kemudian esoknya tanggal 24 Agustus 2022 menuju ke lokasi tambang timah yang berada di daerah Damar untuk dijual yang mana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari setiap keuntungan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut masing-masing mendapat sebesar 5 % (lima persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, dapat diketahui jika dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa serta Saksi Aslapani yang dilakukan dengan sengaja dan memiliki tujuan yang sama sehingga dalam ilmu hukum pidana perbuatan perbuatan Para Terdakwa dipandang sebagai perbuatan "yang melakukan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "mereka yang melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Sektor Minyak dan Gas Bumi butir 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Permohonan lisan yang demikian dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Para Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus dijalani Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat Imperatif, maka terhadap Para Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BN-8743-XA;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- 6 (enam) lembar dokumen Pas Kecil beserta lampiran Pas Kecil dengan Nomor :

1. No. PK.205/3/4/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
2. No. PK.205/3/14/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
3. No. PK.205/4/7/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
4. No. PK.205/5/9/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
5. No. PK.205/7/2/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
6. No. PK.205/8/17/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri maka dikembalikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan kepentingan masyarakat khususnya nelayan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Sektor Minyak dan Gas Bumi butir 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 bernama M. Andre Korecha als Andre Bin Aslapani dan Terdakwa 2 bernama M. Bagus Zainal Fiki als Bagus Bin Madirjo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BN-8743-XA;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- 6 (enam) lembar dokumen Pas Kecil beserta lampiran Pas Kecil dengan

Nomor :

1. No. PK.205/3/4/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
2. No. PK.205/3/14/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
3. No. PK.205/4/7/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
4. No. PK.205/5/9/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
5. No. PK.205/7/2/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;
6. No. PK.205/8/17/UPP.Mgr-20, tanggal 08 Januari 2020;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Aslapani Als Aswin Bin (Alm) M. Bakri;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh kami, Patanuddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., Elizabeth Juliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Ahmad Muzayyin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Patanuddin, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Tdn



Bambang Supriadi, S.H.